

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan diperlukan standar kemahasiswaan sebagai acuan bagi unit-unit kerja di Universitas Negeri Malang dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang, penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dan alumni diatur dalam Peraturan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Standar Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018–2022;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2018/2019;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kode Etik Mahasiswa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut UM, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan UM.
3. Jurusan adalah kesatuan program studi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan di lingkungan UM.
4. Program Studi adalah satuan penyelenggara program pendidikan dan pembelajaran pada mata rumpun ilmu spesifik di lingkungan UM.
5. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Malang.
6. Dosen adalah tenaga pendidik profesional pada program studi yang ada di UM.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UM.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang secara resmi terdaftar dalam salah satu program studi di UM.
9. Kegiatan kemahasiswaan adalah bentuk-bentuk kegiatan yang terkait bidang bakat, minat, penalaran, dan organisasi kepemimpinan di UM.
10. Alumni adalah lulusan salah satu program studi di UM.

Pasal 2

Standar Kemahasiswaan dan Alumni adalah satuan standar yang meliputi Standar Pembinaan, Standar Layanan, Standar Alumni, dan Standar Pengelolaan yang harus dipenuhi dalam upaya melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Standar Kemahasiswaan dan Alumni bertujuan untuk:
 - a. menjamin tercapainya lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesi, dan/atau vokasi yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan, dan mampu berkembang secara profesional;
 - b. mendorong peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik;
 - c. mendorong partisipasi alumni dan penyediaan informasi bagi lulusan UM yang berhubungan dengan pengembangan *tracer study* dan *career center*.
- (2) Standar Kemahasiswaan dan Alumni wajib:
 - a. dilaksanakan pada setiap jenjang pelaksana akademis;
 - b. dijadikan ketentuan dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pembiayaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni UM.

Pasal 4

Sasaran Standar Kemahasiswaan dan Alumni adalah mahasiswa aktif dan alumni/lulusan UM.

BAB III RUANG LINGKUP STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 5

Standar Kemahasiswaan dan Alumni UM meliputi.

- a. Standar Pembinaan;
- b. Standar Layanan;
- c. Standar Alumni;
- d. Standar Pengelolaan.

BAB IV STANDAR PEMBINAAN

Pasal 6

Pembinaan kemahasiswaan adalah upaya pengembangan bakat, minat, penalaran, organisasi, dan kepemimpinan mahasiswa secara terstruktur dan periodik pada tingkat program studi, jurusan, fakultas, dan universitas.

Pasal 7

Pembinaan Kemahasiswaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 bertujuan untuk:

- a. membentuk karakter unggul dan berdaya saing tinggi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- b. meningkatkan prestasi pada berbagai ajang kompetisi bidang kemahasiswaan pada tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 8

Bidang pembinaan kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Penalaran dan keilmuan;
- b. Organisasi dan kepemimpinan;
- c. Bakat dan minat.

Pasal 9

- (1) Penalaran dan keilmuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 huruf a, merupakan pengembangan kemampuan mahasiswa dalam bidang akademik dan kewirausahaan yang berorientasi pada Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
- (2) Pembinaan bidang penalaran dan keilmuan meliputi pembinaan penalaran dan keilmuan berorientasi prestasi tingkat lokal, regional, tingkat nasional, dan internasional.

Pasal 10

- (1) Organisasi dan kepemimpinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 huruf b merupakan pengembangan kemampuan mahasiswa dalam bidang manajerial organisasi dan kepemimpinan.
- (2) Pembinaan organisasi dan kepemimpinan meliputi:
 - a. pembinaan latihan keterampilan manajemen organisasi untuk fungsionaris ormawa dan UKM di tingkat fakultas dan universitas;
 - b. pembinaan karakter kepemimpinan dan bela negara.

Pasal 11

- (1) Bakat dan minat, sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 huruf c merupakan pengembangan kemampuan mahasiswa dalam bidang olahraga dan seni.
- (2) Pembinaan bakat dan minat meliputi:
 - a. pembinaan bidang seni olahraga, seni tari, dan festival budaya;
 - b. pembinaan calon pelatih olahraga, calon atlet seleksi daerah, dan calon atlet.

Pasal 12

- (1) Proses pembinaan kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Jenjang pembinaan adalah sebagai berikut:
 - a. pembinaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas;
 - b. pembinaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas;
 - c. pembinaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan dan/atau program studi.

Pasal 13

- (1) Sasaran pembinaan kegiatan kemahasiswaan merupakan target proses pembinaan kegiatan kemahasiswaan yang berada pada tingkat jurusan, fakultas, dan universitas.
- (2) Sasaran pembinaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. mahasiswa UM aktif pada jenjang sarjana dan diploma;
 - b. mahasiswa UM aktif pada jenjang pascasarjana (magister dan doktor).

Pasal 14

- (1) Bentuk pembinaan merupakan kegiatan pendampingan bidang kemahasiswaan secara kontinyu, di tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan/atau program studi oleh dosen pembina atau pendamping.
- (2) Bentuk pembinaan mencakup:
 - a. penyiapan materi atau topik-kegiatan;
 - b. pembuatan konten atau isi proposal kegiatan;
 - c. finalisasi konten atau isi proposal kegiatan;
 - d. presentasi hasil kegiatan;
 - e. proses evaluasi mandiri kegiatan;
 - f. tindak lanjut hasil kegiatan.

Pasal 15

Pembina Kemahasiswaan adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan UM yang ditunjuk untuk melaksanakan pendampingan kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 16

Persyaratan untuk ditunjuk menjadi Pembina kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai berikut.

- a. dosen atau tenaga kependidikan UM;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1/D4;
- c. memiliki Sertifikat *training of trainer* (ToT) sesuai bidang pembinaan;
- d. memiliki reputasi atau pengalaman sesuai dengan bidang kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 17

- (1) Pembina Kegiatan Kemahasiswaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 diwajibkan mengikuti Program Pelatihan atau Diklat.
- (2) Program pelatihan atau diklat sebagaimana pada ayat (1) dimaksudkan sebagai penguatan kapabilitas pembina kegiatan kemahasiswaan melalui diklat atau pelatihan, workshop, dan bentuk kegiatan lain, yang diselenggarakan oleh unit/lembaga internal maupun eksternal UM.

BAB V

STANDAR LAYANAN

Pasal 18

Layanan kemahasiswaan adalah segala bentuk aktivitas/kegiatan/program bantuan yang diberikan kepada mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di UM.

Pasal 19

- (1) Layanan kemahasiswaan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 merupakan pemberian layanan minimal kepada mahasiswa UM.
- (2) Layanan kemahasiswaan meliputi:
 - a. layanan fasilitas;
 - b. layanan informasi;
 - c. layanan khusus;
 - d. penghargaan atas prestasi;
 - e. layanan kerohanian;
 - f. layanan kesehatan;
 - g. jaminan sosial/asuransi;
 - h. layanan bimbingan dan konseling.

Pasal 20

Layanan fasilitas sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas.

- a. gedung dan/atau ruang sesuai standar keamanan;
- b. unit transportasi;
- c. fasilitas olah raga dan parkir kendaraan;
- d. asrama mahasiswa;
- f. pemberian bantuan dan pinjaman biaya penyelesaian studi;
- d. jaringan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 21

- (1) Layanan fasilitas gedung/atau ruang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20, meliputi hal-hal sebagai berikut.
 - a. sekretariat, merupakan kantor resmi setiap ormawa dan unit kegiatan mahasiswa di lingkungan UM;
 - b. sarana dan prasarana umum, merupakan fasilitas umum diluar kesekretariatan ormawa dan UKM yang disediakan oleh UM untuk kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - a. memiliki ruangan atau kantor resmi di gedung yang disediakan oleh UM;
 - b. memiliki kelengkapan administrasi minimal berupa alat tulis kantor;
 - c. memiliki pedoman organisasi, program tahunan organisasi, dan dokumentasi laporan resmi pertanggungjawaban kegiatan tahunan minimal satu kali setahun dan/atau per kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Sarana dan prasarana umum sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - a. memiliki layanan keselamatan (*safety*) sesuai standar yang berlaku;
 - b. memiliki standar sanitasi dan ramah lingkungan.

Pasal 22

Layanan informasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas.

- a. Informasi Beasiswa;
- b. Event Kemahasiswaan.

Pasal 23

Layanan khusus sebagaimana disebutkan pada pasal 19 ayat (2) huruf c adalah layanan yang diberikan sebagai upaya pencegahan terhadap maladministrasi kepada mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus atau kelompok rentan.

Pasal 24

Layanan penghargaan atas prestasi sebagaimana disebutkan pada pasal 19 ayat (2) huruf d terdiri atas.

- a. beasiswa;
- b. uang pembinaan;
- c. pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Pasal 25

Layanan kerohanian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 ayat (2) huruf e terdiri atas.

- a. pembinaan keimanan dan ketakwaan;
- b. pembinaan dan pengembangan karakter mulia;
- c. fasilitasi dan motivasi kegiatan kerohanian.

Pasal 26

Layanan kesehatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 ayat (2) huruf f terdiri atas.

- a. pemeriksaan kesehatan di Poliklinik;
- b. higiene dan sanitasi asrama mahasiswa;
- c. perlindungan mahasiswa dalam situasi darurat kesehatan.

Pasal 27

Layanan jaminan sosial/asuransi sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 ayat (2) huruf g terdiri atas.

- a. pembuatan asuransi mahasiswa;
- b. santunan kematian;
- c. santunan pengobatan;
- d. santunan kecelakaan;
- e. santunan dalam situasi darurat.

Pasal 28

Layanan bimbingan dan konseling sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 ayat (2) huruf h terdiri atas.

- a. bimbingan belajar, pribadi, sosial, dan karier;
- b. konseling individual dan kelompok.

BAB VI STANDAR ALUMNI

Pasal 29

- (1) Standar alumni adalah pemberian layanan kepada lulusan UM untuk memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan dan pengembangan karier, serta umpan balik (*feedback*) lulusan terhadap lembaga dalam perbaikan kinerja UM.
- (2) Standar Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
 - a. Pendataan Alumni;
 - b. Organisasi Alumni atau disebut Ikatan Alumni UM, yang disingkat dengan IKA UM.

Pasal 30

- (1) Pendataan alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pelacakan terhadap lulusan UM pada periode waktu tertentu secara periodik dalam rangka perbaikan serta pengembangan kualitas dan sistem pendidikan.
- (2) Pendataan alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang kemahasiswaan UM.
- (3) Pendataan alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. *tracer study* untuk 1 tahun angkatan lulusan;
 - b. *User survey* untuk 1 tahun angkatan lulusan;
 - c. Laporan berkala tahunan *tracer study* dan *user survey*.

Pasal 31

- (1) IKA UM sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penetapan pedoman ikatan alumni UM serta pengembangan jejaring alumni.
- (2) IKA UM meliputi:
 - a. struktur organisasi;
 - b. program tahunan, menengah, dan jangka panjang;
 - c. laporan tahunan;
 - d. pengembangan jejaring;
 - e. bantuan pengadaan fasilitas.

Pasal 32

- (1) Program tahunan, menengah, dan jangka panjang sebagaimana disebutkan pada Pasal 31 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan layanan rutin *online* dan *offline* kepada seluruh alumni UM.
- (2) Program tahunan, menengah, dan jangka panjang sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi:
 - a. *Focus Group Discussion* dan workshop tahunan alumni;
 - b. reuni akbar 5 tahunan alumni;
 - c. *job fair*;
 - d. *campus hiring*;
 - e. *career center* alumni.

BAB VII STANDAR PENGELOLAAN

Pasal 33

- (1) Standar pengelolaan adalah pelaksanaan manajerial dalam upaya menyelenggarakan standar input, standar pembinaan, standar layanan, dan standar alumni.

- (2) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.
- (3) Pelaksanaan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada setiap jenjang pembinaan kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 34

Anggaran kegiatan kemahasiswaan adalah pendanaan yang dianggarkan oleh UM setiap tahun akademik untuk seluruh kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas dan fakultas/jurusan.

Pasal 35

- (1) Anggaran kegiatan kemahasiswaan berasal dari UM dan sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengusulan anggaran kegiatan kemahasiswaan disusun atas dasar prinsip anggaran berbasis kinerja.
- (3) Penggunaan anggaran kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan kemahasiswaan disampaikan di tingkat universitas dan atau fakultas/jurusan sesuai dengan jenjang pembinaan kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 36

Penggunaan anggaran kegiatan kemahasiswaan menggunakan ketentuan sebagai berikut

- a. dihitung berdasarkan kegiatan per mahasiswa per tahun (*unit cost*);
- b. dialokasikan dari dana Penerimaan Negara Bebas Pajak (PNBP) UM dan Bantuan Operasional PTN pada setiap tahun anggaran.

Pasal 37

- (1) Kegiatan kemahasiswaan yang memperoleh anggaran adalah jenis/macam/kategori kegiatan yang menjadi prioritas UM.
- (2) Jenis/macam/kategori kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang memiliki kontribusi pada pengembangan kepribadian mahasiswa dan pemeringkatan universitas.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 38

Sanksi merupakan pemberian peringatan dan atau tindakan administratif kepada setiap organisasi kemahasiswaan di UM yang melanggar peraturan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Penjatuhan sanksi dilaksanakan sesuai jenjang pembinaan kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Proses pemberian sanksi diawali dengan identifikasi data dan informasi, analisis dan klarifikasi, serta diakhiri dengan pengambilan keputusan.

Pasal 40

Sanksi untuk organisasi kemahasiswaan adalah sebagai berikut.

- a. peringatan I berupa teguran lisan;
- b. peringatan II berupa teguran tertulis;
- c. peringatan III berupa penyegelan sementara sekretariat organisasi;
- d. peringatan IV berupa pembekuan kegiatan ormawa.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 41


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 Januari 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001 ✓